

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/4/PBI/2013
TENTANG
LAPORAN STABILITAS MONETER DAN SISTEM KEUANGAN BULANAN
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan dan informasi guna mendukung pengambilan kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan, diperlukan informasi mengenai kondisi keuangan dan kegiatan usaha bank, baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak, termasuk kegiatan usaha bank dan perusahaan anak yang dilakukan di luar negeri;
 - b. bahwa dalam rangka penyediaan informasi diperlukan sistem pelaporan yang terintegrasi yang implementasinya dilakukan secara bertahap dimulai dari penyampaian laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN STABILITAS MONETER DAN SISTEM KEUANGAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Perusahaan Anak adalah badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terdiri atas:
 - a. perusahaan subsidiari (*subsidiary company*) yaitu perusahaan anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - b. perusahaan partisipasi (*participation company*) adalah perusahaan anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun Bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan;
 - c. perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan yaitu:
 - 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada perusahaan anak adalah masing-masing sama besar; dan
 - 2) masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap perusahaan anak; dan/atau

d. entitas ...

- d. entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan, namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit.
3. Kantor Wilayah Bank adalah kantor Bank yang membantu kantor pusatnya melakukan fungsi administrasi dan koordinasi terhadap beberapa kantor cabang di suatu wilayah tertentu, baik yang melakukan kegiatan operasional maupun tidak melakukan kegiatan operasional.
 4. Kantor Cabang adalah kantor cabang dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia, termasuk Kantor Wilayah Bank yang melakukan kegiatan operasional.
 5. Bank Pelapor adalah kantor Bank yang meliputi kantor pusat Bank dan Kantor Cabang.
 6. Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut Laporan adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan kamus data yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna mendukung pengambilan kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan.
 7. Laporan Per Kantor adalah Laporan dari Unit Usaha Syariah dan kantor pusat Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan operasional dan Kantor Cabang, termasuk kantor-kantor bank yang berada di bawah koordinasi Kantor Cabang.
 8. Laporan Gabungan adalah Laporan per Bank dari kantor pusat Bank Umum Syariah yang menggabungkan laporan dari seluruh kantornya atau dari Unit Usaha Syariah yang menggabungkan laporan dari seluruh kantornya.
 9. Laporan Perusahaan Anak adalah Laporan dari kantor pusat Perusahaan Anak yang tidak berbentuk bank, dan seluruh kantor

cabang ...

10. Laporan ...

cabang Perusahaan Anak baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia.

10. Laporan Konsolidasi adalah Laporan yang merupakan konsolidasi dari Laporan Gabungan Bank Umum Syariah dan laporan Perusahaan Anak termasuk Perusahaan Anak yang berbentuk bank.
11. Penyampaian Laporan Secara *Online*, yang selanjutnya disebut *Online*, adalah penyampaian Laporan secara langsung melalui jaringan komunikasi data ke Bank Indonesia.
12. Penyampaian Laporan Secara *Offline*, yang selanjutnya disebut *Offline*, adalah penyampaian rekaman Laporan dalam media perekaman data elektronik disertai hasil cetak komputer (*hardcopy*) kepada Bank Indonesia.
13. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor.

BAB II

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK PELAPOR

Pasal 2

- (1) Bank Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
- (2) Bank Pelapor bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan Laporan serta ketepatan waktu penyampaian Laporan kepada Bank Indonesia.

Pasal 3

Bank Pelapor wajib memiliki sistem dan prosedur konversi yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis yang mengatur penyesuaian penyajian data dari format pembukuan intern Bank Pelapor menjadi format Laporan.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Bank Pelapor wajib menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Bank Indonesia.
- (2) Petugas dan/atau penanggung jawab yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- (3) Penunjukan petugas dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab Direksi Bank dan/atau pimpinan Kantor Cabang.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan petugas dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelapor wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Indonesia.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 5

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas 4 (empat) cakupan Laporan yaitu:
 - a. Laporan Per Kantor;
 - b. Laporan Gabungan;
 - c. Laporan Perusahaan Anak; dan
 - d. Laporan Konsolidasi.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Laporan Per Kantor wajib disusun dan disampaikan oleh Unit Usaha Syariah, kantor pusat Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan operasional dan Kantor Cabang.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Unit Usaha Syariah, kantor pusat Bank Umum Syariah, atau Kantor Wilayah Bank tidak melakukan kegiatan operasional, maka laporan Unit Usaha Syariah, kantor pusat Bank Umum Syariah, atau Kantor Wilayah Bank yang tidak melakukan kegiatan operasional digabungkan dengan Laporan Per Kantor dari Kantor Cabang yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Bank Pelapor telah mampu menyusun dan menyampaikan Laporan Per Kantor dari seluruh atau sebagian Kantor Cabang secara terpusat atau sentralisasi, Laporan Per Kantor dapat disusun dan disampaikan oleh Unit Usaha Syariah, kantor pusat Bank Umum Syariah atau Kantor Cabang yang ditunjuk sebagai koordinator.
- (4) Laporan Per Kantor yang disampaikan secara terpusat atau sentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bisa diidentifikasi untuk masing-masing kantor.
- (5) Bank Pelapor yang telah mampu menyusun Laporan Per Kantor secara terpusat atau sentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1.

Pasal 7

Laporan Gabungan wajib disusun dan disampaikan oleh Unit Usaha Syariah dan kantor pusat Bank Umum Syariah yang memiliki Kantor Cabang.

Pasal 8

Laporan Perusahaan Anak wajib disampaikan oleh kantor pusat Bank Umum Syariah.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Laporan Konsolidasi wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Bank Umum Syariah.

Pasal 10

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Dalam hal terdapat koreksi Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak yang berdampak pada Laporan Gabungan dan/atau Laporan Konsolidasi maka Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Gabungan dan/atau Laporan Konsolidasi.

BAB IV

PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 11

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau koreksi Laporan Per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
- (2) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau koreksi Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara bulanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

(3) Bank ...

- (3) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember masing-masing paling lambat pada tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari.
- (4) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember masing-masing paling lambat pada tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari.

Pasal 12

Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan apabila:

- a. menyampaikan Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), sampai dengan tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
- b. menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), sampai dengan tanggal 12 (dua belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
- c. menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, masing-masing sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari;

d. menyampaikan ...

- d. menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, masing-masing sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari.

Pasal 13

Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB V

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 14

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *Online*.
- (2) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12.
- (3) Dalam hal penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan dilakukan secara *Offline*.
- (4) Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tetap wajib menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara *Offline* disertai hasil cetak komputer (*hardcopy*).

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *Online* dapat disampaikan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur nasional dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan, maka Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Kewajiban penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap:
 - a. Bank Pelapor yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan secara *Online*;
 - b. Bank Pelapor yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional;
 - c. Bank Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan; atau
 - d. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disebabkan karena gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya pada sistem atau jaringan telekomunikasi di Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bank Pelapor harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai bukti dan penjelasan mengenai gangguan teknis yang dimaksud bersamaan dengan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *Offline*.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Bank Indonesia mengalami gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Bank Pelapor mengenai terjadinya gangguan tersebut secara tertulis atau dengan menggunakan sarana lain.

Pasal 17

- (1) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *Offline* disertai hasil cetak komputer (*hardcopy*) dan surat pemberitahuan.
- (2) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *Offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan pada Hari Kerja, dengan batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12.
- (3) Dalam hal batas akhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 bagi Bank Pelapor yang dikecualikan dari pelaporan secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b, jatuh pada bukan Hari Kerja maka pelaporan secara *Offline* disampaikan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal gangguan teknis di Bank Pelapor dan/atau Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d terjadi pada batas akhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya secara *Offline*.
- (5) Dalam hal Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan dari Bank Pelapor sampai dengan batas akhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka Bank Pelapor dianggap

terlambat ...

terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 18

Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan dan/atau koreksi Laporan yang diterima karena adanya gangguan pada sistem *database* dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia maka Bank Indonesia dapat meminta Bank Pelapor untuk menyampaikan ulang Laporan dan/atau koreksi Laporan.

Pasal 19

- (1) Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan pada tanggal diterimanya Laporan dan/atau koreksi Laporan oleh Bank Indonesia yang tercantum pada tanda terima penyampaian Laporan.
- (2) Tanda terima penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan dinyatakan lolos validasi oleh Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Bank Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia, wajib menyampaikan:
 - a. Laporan secara *Online* kepada Bank Indonesia.
 - b. Laporan secara *Offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 17 kepada:
 1. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor atau kantor Bank yang ditunjuk sebagai koordinator penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud

dalam ...

dalam Pasal 6 ayat (3) yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau

2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor atau kantor Bank yang ditunjuk sebagai koordinator penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1,

pada jam kerja Bank Indonesia.

- (2) Bagi Bank Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia, Laporan wajib disusun dan disampaikan kepada Bank Indonesia oleh kantor pusat Bank Pelapor, sesuai dengan kedudukan kantor pusat Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga menyebabkan tidak tersedianya data selama satu periode Laporan, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk periode Laporan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 10.
- (2) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk satu periode Laporan, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk periode Laporan tersebut dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12.
- (3) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 10 setelah Bank Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

(4) Bank ...

- (4) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), wajib menyampaikan permohonan untuk memperoleh pengecualian secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berlaku setelah Bank Pelapor memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana diatur pada ayat (4).

BAB VI

SANKSI

Pasal 22

- (1) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per cakupan Laporan per Hari Kerja keterlambatan.
- (2) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per cakupan Laporan per Hari Kerja keterlambatan.
- (3) Bank Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan atas inisiatif Bank Pelapor setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per *item* kesalahan Laporan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per cakupan Laporan.
- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Bank Indonesia atas Laporan yang telah disampaikan oleh Bank Pelapor ditemukan kesalahan, maka Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

per ...

per *item* kesalahan Laporan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per cakupan Laporan.

- (5) Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per cakupan Laporan.
- (6) Bank Pelapor yang menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *Offline* pada periode penyampaian *Online* tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan.
- (7) Bank yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan dimaksud.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena menyampaikan koreksi Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan/atau ayat (4) yang berdampak pada koreksi Laporan Gabungan dan Laporan Konsolidasi maka koreksi Laporan Gabungan dan/atau Laporan Konsolidasi tersebut tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar
- (2) Dalam hal Bank Pelapor mengirimkan ulang Laporan dan/atau koreksi Laporan atas permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bank Pelapor tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar.

Pasal 24

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dikecualikan untuk penyampaian koreksi Laporan atas dasar hasil audit oleh akuntan publik.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Pembebanan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia.

Pasal 26

Bank Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 11 dan/atau Pasal 22 ayat (7) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dalam rangka kepatuhan Laporan dan/atau sanksi dalam rangka pembinaan serta pengawasan Bank.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Pelapor tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan sampai dengan data bulan April 2014 yang disampaikan pada bulan Mei 2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/12/PBI/2011.

Pasal 28

Batas waktu penyampaian Laporan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini, khusus untuk data bulan Agustus 2013 yang disampaikan pada bulan September 2013 sampai dengan data bulan April 2014 yang disampaikan pada bulan Mei 2014 diatur sebagai berikut:

- a. Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia secara bulanan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

b. Laporan ...

- b. Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia secara bulanan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
- c. Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi akhir bulan September 2013, bulan Desember 2013, dan bulan Maret 2014, masing-masing paling lambat tanggal 31 Oktober 2013, tanggal 31 Januari 2014, dan tanggal 30 April 2014.
- d. Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi akhir bulan September 2013, bulan Desember 2013, dan bulan Maret 2014, masing-masing paling lambat tanggal 31 Oktober 2013, tanggal 31 Januari 2014, dan tanggal 30 April 2014.

Pasal 29

Untuk data bulan Agustus 2013 yang disampaikan pada bulan September 2013 sampai dengan data bulan April 2014 yang disampaikan pada bulan Mei 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bank Pelapor dinyatakan terlambat, apabila:

- a. menyampaikan Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, sampai dengan tanggal 17 (tujuh belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
- b. menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua)

bulan ...

bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;

- c. menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, untuk posisi akhir bulan September 2013, bulan Desember 2013 dan bulan Maret 2014, masing-masing sampai dengan tanggal 2 November 2013, tanggal 2 Februari 2014, dan tanggal 2 Mei 2014;
- d. menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, untuk posisi akhir bulan September 2013, bulan Desember 2013 dan bulan Maret 2014, masing-masing sampai dengan tanggal 2 November 2013, tanggal 2 Februari 2014, dan tanggal 2 Mei 2014.

Pasal 30

Untuk data bulan Agustus 2013 yang disampaikan pada bulan September 2013 sampai dengan data bulan April 2014 yang disampaikan pada bulan Mei 2014, Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

- (1) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku untuk penyampaian Laporan data bulan Agustus 2013 yang disampaikan pada bulan September 2013 sampai dengan data bulan Oktober 2013 yang disampaikan pada bulan November 2013.
- (2) Ketentuan sanksi kewajiban membayar untuk penyampaian Laporan data bulan November 2013 yang disampaikan pada bulan Desember 2013 sampai dengan data bulan April 2014 yang disampaikan pada bulan Mei 2014 diatur sebagai berikut:

a. Bank ...

- a. Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per cakupan Laporan per Hari Kerja keterlambatan;
- b. Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per cakupan Laporan per Hari Kerja keterlambatan;
- c. Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per cakupan Laporan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut tentang format, tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan, serta tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336); dan
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/12/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5203),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak Laporan data bulan Mei 2014.

Pasal 34 ...

Pasal 34

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 mulai berlaku sejak Laporan data bulan Mei 2014 yang disampaikan pada bulan Juni 2014.
- (2) Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 22 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Agustus 2013
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Agustus 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 141

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR
15/4/PBI/2013
TENTANG
LAPORAN STABILITAS MONETER DAN SISTEM KEUANGAN BULANAN
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditetapkan bahwa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Selain itu di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009, ditegaskan pula bahwa Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan, keterangan, dan penjelasan dimaksud diperlukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyusunan laporan dan informasi serta statistik perbankan dan moneter guna mendukung pengambilan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan. Guna keperluan tersebut dibutuhkan data keuangan dan kegiatan usaha Bank secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak, termasuk kegiatan usaha Bank dan perusahaan anaknya yang dilakukan di luar negeri,

yang ...

yang menggambarkan kondisi Bank sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan dalam bentuk yang seragam.

Dengan diberlakukannya penyempurnaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, PSAK yang berlaku untuk bank syariah, dan penerapan Basel II maka pelaporan keuangan berdasarkan prinsip syariah perlu disesuaikan dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kebutuhan akan laporan yang akuntabel dan sesuai dengan karakteristik perbankan syariah menjadi semakin mendesak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia menyusun pedoman laporan bulanan bank yang dapat memberikan informasi tentang keadaan sebenarnya, dan dalam bentuk yang seragam mengenai kegiatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan demikian, maka Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diwajibkan menyusun laporan secara benar dan lengkap serta disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.

Dalam rangka mengintegrasikan seluruh sistem pelaporan dari bank kepada Bank Indonesia maka disusun Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan yang penerapannya akan dilakukan secara bertahap yang sebagai tahap awal dimulai dari penyampaian laporan bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Laporan secara benar” adalah Laporan yang memuat data sesuai dengan fakta sebenarnya atau dokumen pendukungnya.

Yang ...

Yang dimaksud dengan “Laporan secara lengkap” adalah Laporan yang telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “Laporan secara tepat waktu” adalah Laporan yang disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas dan/atau penanggung jawab” adalah petugas dan/atau penanggung jawab di Bank yang diberi wewenang dan/atau tanggung jawab untuk menyusun, melakukan verifikasi, dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Laporan kantor Bank yang status kantornya di bawah Kantor Cabang, antara lain kantor cabang pembantu, kantor kas, dan *payment point*, Laporan-nya digabungkan dengan kantor pusat Bank yang melakukan kegiatan operasional atau Kantor Cabang yang menjadi induknya.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “harus bisa diidentifikasi untuk masing-masing kantor” yaitu apabila Laporan Per Kantor dimaksud tetap dapat menunjukkan sandi dari kantor Bank Pelapor. Sebagai contoh, apabila Unit Usaha Syariah, kantor pusat Bank Umum Syariah atau Kantor Cabang yang ditunjuk sebagai koordinator mampu menyusun Laporan Per Kantor untuk 10 (sepuluh) Kantor Cabang, maka Laporan yang disampaikan harus terdiri dari 10 (sepuluh) Laporan Per Kantor yang sesuai dengan sandi masing-masing kantor Bank Pelapor, ditambah dengan Laporan Per Kantor dari kantor Bank yang bersangkutan sebagai Bank Pelapor.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Bagi Bank yang tidak memiliki Kantor Cabang, tidak perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Gabungan.

Pasal 8

Perusahaan Anak yang berbentuk Bank tidak perlu dilaporkan karena Perusahaan Anak tersebut merupakan Bank Pelapor.

Pasal 9

Bagi Bank yang tidak memiliki Perusahaan Anak, tidak perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Konsolidasi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bulan Laporan" adalah bulan dimana data yang tercatat pada akhir bulan yang bersangkutan wajib dilaporkan, misalnya bulan Laporan September 2014 maka yang wajib dilaporkan adalah data akhir September 2014.

Contoh:

Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2014 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober 2014.

Ayat (2)

Contoh:

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan September 2014 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Oktober 2014.

Ayat (3)

Contoh:

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan September 2014 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 23 Oktober 2014.

Ayat (4)

Contoh:

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan September 2014 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 23 Oktober 2014.

Pasal 12

Huruf a

Contoh:

Penyampaian Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan Juli 2014 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari

tanggal ...

tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2014.

Huruf b

Contoh:

Penyampaian Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Agustus 2014 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014.

Huruf c

Contoh:

Penyampaian Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Juni 2014 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014.

Huruf d

Contoh:

Penyampaian Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Juni 2014 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014.

Pasal 13

Contoh:

Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor;
Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan Juni 2014 dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 7 Juli 2014.

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan;
Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Juni 2014 dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan belum

diterima ...

diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 12 Juli 2014.

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak;

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Juni 2014, dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 25 Juli 2014.

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi;

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Juni 2014, dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 25 Juli 2014.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Contoh :

Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2014 wajib disampaikan secara *Online* paling lambat pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2014.

Ayat (2)

Contoh:

Penyampaian Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan Agustus 2014 wajib disampaikan paling lambat pada hari Jumat tanggal 5 September 2014. Dalam hal pemerintah menetapkan hari Jumat, 5 September 2014 sebagai hari libur nasional sehubungan dengan hari raya keagamaan (Idul Fitri, Idul

Adha ...

Adha, Natal, Waisak dan Nyepi), maka Bank Pelapor dapat menyampaikan Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor pada Hari Kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 8 September 2014, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Penyampaian Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Juni 2014 wajib disampaikan paling lambat pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014. Dalam hal pemerintah menetapkan hari Kamis, 10 Juli 2014 sebagai hari libur nasional, namun tidak terkait dengan hari raya keagamaan (seperti: Tahun Baru Hijriah, Kenaikan Isa Almasih), maka Bank Pelapor tetap menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan paling lambat hari Kamis tanggal 10 Juli 2014, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia akan menyampaikan penetapan hari lain sebagai batas waktu penyampaian Laporan melalui surat pemberitahuan dan/atau media lainnya.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "gangguan teknis di Bank Pelapor" adalah gangguan yang menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *Online* kepada Bank Indonesia antara lain karena gangguan pada sistem di intern Bank Pelapor.

Huruf d ...

Huruf d

Yang dimaksud dengan "gangguan teknis di Bank Indonesia" adalah gangguan yang menyebabkan Bank Indonesia tidak dapat menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara *Online* dari Bank Pelapor antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan/atau penyebab lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A yang baru dibuka dan melakukan kegiatan operasional pada tanggal 10 Juni 2014. Bank dikecualikan menyampaikan Laporan secara *Online* paling lama 2 bulan setelah melakukan kegiatan operasional yaitu untuk bulan Laporan Juni 2014 sampai dengan bulan Laporan Juli 2014. Tanggal 5 Juli 2014 yang jatuh pada hari Sabtu, merupakan batas akhir penyampaian Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor secara *Online* untuk bulan Laporan Juni 2014. Bank diperkenankan menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan Per Kantor secara *Offline* paling lambat Hari Kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 7 Juli 2014 pada jam kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank A.

Bank ...

Bank B berkedudukan di daerah terpencil dan belum tersedia fasilitas komunikasi. Tanggal 5 Agustus 2014 yang jatuh pada hari Selasa, merupakan batas akhir penyampaian Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor secara *Online* untuk data bulan Juli 2014. Bank diperkenankan menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan Per Kantor secara *Offline* paling lambat hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 pada jam kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank B.

Ayat (4)

Contoh:

Pada Tanggal 5 Juli 2014 yang jatuh pada hari Sabtu, Bank A mengalami gangguan teknis atau terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia. Tanggal tersebut merupakan batas akhir penyampaian Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor secara *Online* untuk data bulan Juni 2014. Bank diperkenankan menyampaikan Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor secara *Offline* paling lambat Hari Kerja berikutnya yaitu Senin tanggal 7 Juli 2014 pada jam kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank A.

Ayat (5)

Contoh:

Pada Tanggal 5 Oktober 2014 yang jatuh pada hari Minggu, Bank A mengalami gangguan teknis atau terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia. Tanggal tersebut merupakan batas akhir penyampaian Laporan Per Kantor secara *Online* untuk data bulan September 2014. Bank diperkenankan menyampaikan Laporan Per Kantor secara *Offline* paling lambat Hari Kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 pada jam kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank A. Apabila Bank A menyampaikan Laporan Per Kantor secara *Offline* pada hari Selasa tanggal 7 Oktober

2014, maka Bank A dinyatakan terlambat selama 1 (satu) Hari Kerja.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Tanda terima penyampaian atas Laporan yang disampaikan oleh Bank Pelapor secara *Online* atau *Offline*, dapat diakses oleh Bank Pelapor melalui *web* penyampaian Laporan yang dikelola oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia" adalah kantor Bank Pelapor yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, Karawang, dan Banten.

Yang dimaksud dengan "jam kerja Bank Indonesia" adalah jam kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa (*force majeure*)" adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, serta

bencana ...

bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Contoh:

Pada bulan Juli 2014 wilayah tempat kedudukan Bank A mengalami kebakaran yang mengakibatkan Bank tidak dapat menyusun Laporan Per Kantor karena kehilangan data keuangan bulan Laporan Juli 2014. Dalam hal ini, Bank dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan Per Kantor untuk data bulan Juli 2014 yang dilaporkan pada bulan Agustus 2014.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 1 sampai dengan 5 Juli 2014 terjadi banjir di wilayah tempat kedudukan Bank A yang mengakibatkan perusahaan terhambat menyampaikan Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan Juni 2014. Dalam hal ini Bank dapat menyampaikan Laporan melewati tanggal 5 Juli 2014 dan tidak dikenai sanksi administratif berupa denda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, dapat dilakukan baik oleh Bank Pelapor, kantor pusat maupun oleh kantor lainnya yang ditunjuk.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Contoh:

Laporan Per Kantor;

Tanggal ...

Tanggal 5 Oktober 2014 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2014 pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Per Kantor selama 1 (satu) Hari Kerja, yaitu Senin tanggal 6 Oktober 2014, sehingga Bank A dikenakan sanksi sebesar 1 hari x Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Tanggal 5 Oktober 2014 jatuh pada hari Minggu.

Bank B bertindak sebagai koordinator penyampaian Laporan untuk 5 (lima) Kantor Cabang. Bank B menyampaikan Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2014 pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014. Bank B dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Per Kantor selama 1 (satu) Hari Kerja, yaitu Senin tanggal 6 Oktober 2014 untuk 6 (enam) Bank Pelapor, yaitu Bank B dan kelima Kantor Cabang dibawah koordinasinya, sehingga Bank B dikenakan sanksi sebesar 1 hari x 6 bank pelapor x Rp 1.000.000,00 = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Laporan Gabungan;

Tanggal 10 Agustus 2014 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Juli 2014 pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Gabungan selama 2 (dua) Hari Kerja yaitu Senin dan Selasa (11 dan 12 Agustus 2014), sehingga Bank A dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Gabungan sebesar 2 hari x Rp1.000.000,00 = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh :

Koreksi Laporan Per Kantor;

Tanggal ...

Tanggal 5 Oktober 2014 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2014 pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Per Kantor selama 1 (satu) Hari Kerja yaitu Senin tanggal 6 Oktober 2014, sehingga Bank A dikenakan sanksi sebesar 1 hari x Rp100.000,00 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Koreksi Laporan Gabungan;

Tanggal 10 September 2014 jatuh pada hari Rabu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Agustus 2014 pada hari Jumat tanggal 12 September 2014. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Gabungan selama 2 (dua) Hari Kerja, yaitu Kamis dan Jumat (11 dan 12 September 2014), sehingga Bank A dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian koreksi Laporan Gabungan sebesar 2 hari x Rp100.000,00 = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “per *item* kesalahan Laporan” adalah kesalahan per *field* data.

Contoh :

Pada piutang murabahah, terdapat kesalahan pada jenis valuta, sumber dana dan lokasi proyek, maka dihitung sebagai 3 (tiga) *item* kesalahan. Atas kesalahan ini Bank Pelapor dikenakan sanksi sebesar 3 x Rp. 50.000,00 = Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya apabila terdapat 200 (dua ratus) *item* kesalahan, maka perhitungan sanksi adalah 200 x Rp50.000,00 = Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun Bank hanya dikenakan sanksi maksimum, yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Laporan Per Kantor;

Tanggal 5 Agustus 2014 jatuh pada hari Rabu. Bank A menyampaikan Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan Juli 2014 pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2014, sehingga Bank A dikenakan sanksi tidak menyampaikan Laporan Per Kantor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Laporan Gabungan;

Tanggal 10 Oktober 2014 jatuh pada hari Jumat. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan untuk bulan Laporan September 2014 pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, sehingga Bank A dikenakan sanksi tidak menyampaikan Laporan Gabungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Huruf a

Contoh:

Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2013 disampaikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2013.

Huruf b

Contoh:

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan September 2013 disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober 2013.

Huruf c

Contoh:

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan September 2013 disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober 2013.

Huruf d

Contoh:

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan September 2013 disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober 2013.

Pasal 29

Huruf a

Contoh:

Penyampaian Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2013 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013.

Huruf b

Contoh:

Penyampaian Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan September 2013

dinyatakan ...

dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013.

Huruf c

Contoh:

Penyampaian Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan September 2013 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 2 November 2013.

Huruf d

Contoh:

Penyampaian Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan September 2013 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 2 November 2013.

Pasal 30

Contoh:

Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2013 dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Tanggal 15 Oktober 2013 jatuh pada hari Selasa. Bank A menyampaikan Laporan Per Kantor periode data bulan September 2013 pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013. Bank A dinyatakan terlambat

menyampaikan ...

menyampaikan Laporan Per Kantor selama 2 (dua) Hari Kerja, yaitu Rabu dan Kamis (tanggal 16 dan 17 Oktober 2014), sehingga Bank A dikenakan sanksi sebesar 2 hari x Rp1.000.000,00 = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Huruf b

Contoh:

Tanggal 15 Oktober 2013 jatuh pada hari Selasa. Bank A menyampaikan koreksi Laporan Per Kantor periode data bulan September 2013 pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Per Kantor selama 1 (satu) Hari Kerja, yaitu Rabu tanggal 16 Oktober 2014, sehingga Bank A dikenakan sanksi sebesar 1 hari x Rp100.000,00 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Huruf c

Contoh:

Tanggal 15 Oktober 2013 jatuh pada hari Selasa. Bank A menyampaikan Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2013 pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013. Bank A dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2013, sehingga Bank A dikenakan sanksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.